

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Kehidupan bermasyarakat tidaklah lepas dari yang namanya tradisi, tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan secara turun temurun, bahkan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi di masyarakat kita dapat dikelompokkan menjadi tiga antara lain:

1. Tradisi yang sesuai dengan syariat (berdasarkan landasan agama), seperti: silaturahmi, menjenguk orang sakit, kerja bakti, dan lain-lain.
2. Tradisi yang bertolak belakang dengan syariat. Semua tradisi yang mengandung kemaksiatan, contohnya seperti :
  - a. Kesyirikan, seperti: sedekah bumi dan sesajen.
  - b. Perbuatan dosa, seperti: hiburan maksiat.
  - c. Kezaliman kepada orang lain, seperti: larangan menikah karena perbedaan *weton*.

3. Tradisi yang didiamkan syariat (*mubah*), seperti jual beli dan arisan. Tradisi ini dibolehkan, selama tidak mengandung unsur yang diharamkan syariat.<sup>2</sup>

Dalam pernikahan di Indonesia tidak lepas dari yang namanya tradisi yang sering dilakukan sehari-sehari. Tradisi *piduduk* merupakan tradisi dalam pernikahan adat banjar yang dilakukan ketika acara pernikahan. Bagi masyarakat suku banjar sendiri yang mayoritas beragama Islam banyak yang meyakini tradisi *piduduk* tersebut. Persepsi mereka sendiri adalah apabila tidak melakukan maka saat melangsungkan acara pernikahan bisa mendapatkan malapetaka seperti, bisa saja pengantin kerasukan roh yang tidak diundang, atau bisa juga dirasuki buaya kembaran atau peliharaan orang tuanya.

Berdasarkan masalah tersebut maka saya sebagai peneliti melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji serta mendeskripsikan tentang tradisi *piduduk* ini dan ingin mengetahui persepsi masyarakat banjar sendiri tentang tradisi *piduduk* ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang berdasarkan fakta dalam memperoleh data dengan menggunakan metode observasi, wawancara. Dan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang menggambarkan kejadian di lapangan.

---

<sup>2</sup> Aris Munandar, “*Bolehkah Percaya Kepada Tradisi Artikel Konsultasi Syariah*”, [www.KonsultasiSyariah.com](http://www.KonsultasiSyariah.com), 2011, diakses 29 Maret 2019.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tradisi *piduduk* yaitu bertujuan untuk menolak bala agar terhindar dari roh-roh jahat yang mengganggu selama acara resepsi pernikahan berlangsung.

Tradisi *piduduk* adalah suatu tradisi masyarakat Banjar yang ternyata bukan hanya orang yang beragama Islam saja tetapi ternyata orang non Islam pun juga melakukannya saat melaksanakan resepsi perkawinan. Dalam masyarakat banyak sekali adat istiadat yang berkembang, setiap orang yang memiliki darah keturunan suku Banjar pasti mengetahui bahwa dalam budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya adalah tradisi yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mudah menghilangkannya, terutama dalam menjalani acara-acara hajatan yang melibatkan keluarga, tetangga, maupun kerabat khususnya saat melangsungkan acara resepsi pernikahan.

*Piduduk* ini disediakan oleh kebanyakan orang yang mempercayainya sebagai hidangan makanan dan benda-benda tertentu untuk para roh-roh atau makhluk halus agar mereka tidak mengganggu atau menyakiti orang-orang, *piduduk* ini merupakan bahan-bahan mentah berupa beras/ketan, satu buah kelapa yang sudah dibuang sabutnya, gula merah satu biji, telur ayam satu butir, satu sisir pisang, benang jarum, serta dilengkapi pula dengan sirih, pinang, gambir, kapur, serta rokok daun<sup>3</sup>. Yang diletakkan pada suatu tempat tertentu yang menjadi tempat pusatnya acara, seperti didekat pelaminan atau dibawah pelaminan. Karena menurut mereka yang mempercayainya, apabila

---

<sup>3</sup> Muhammad Rusydi, "Tradisi Basunat Urang Banjar: Membaca Makna Antropologis dan Filosofis, (Al-Banjari, 2011), Vol. 10, 240 – Skripsi Masrukin Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Urf

tidak disediakan *piduduk* katanya bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, seperti saat tukang rias pengantin membersihkan bulu-bulu halus di wajah dan membersihkan bulu alis calon pengantin bisa terjadi kecelakaan dimana wajah pengantin bisa terluka tersayat silet atau pisau cukur alis, atau bisa juga pengantin dirasuki makhluk halus.

Dalam pernikahan ini banyak sekali ritual yang dilakukan. Ditinjau dari sudut tradisi budaya suku lain yang ada di negeri ini, maka *piduduk* tidak lain adalah sesajen atau juga yang sering disebut *ancak* oleh beberapa suku pedalaman seperti suku Dayak di Kalimantan.

Dilihat dari segi syariat agama, perbuatan yang mempercayai kekuatan lain selain Allah, yang dapat menimbulkan kemudharatan serta dapat memberikan perlindungan kepada manusia sebagai makhluk adalah suatu perbuatan *syirik* yang menganggap adanya pelindung selain Allah. Karena *syirik* itu tidak hanya tentang menyembah atau sujud kepada selain Allah SWT, tetapi juga segala macam perbuatan yang mengarah kepada pengakuan adanya kekuatan atau kekuasaan lain yang menyamai kekuasaan dan kekuatan Allah SWT juga dikatakan *syirik*.

Islam telah mensyariatkan sebagai kewajiban yang mutlak tanpa bisa ditawar-tawar bagi setiap pemeluknya. Syaikh Al-Allamah Hafidz bin Ahmad Al-Hikami dalam buku pintar *Aqidah Ahlussunnah*, menyebutkan bahwa kebalikan atau lawan dari tauhid *uluhiyah* adalah *syirik*. *Syirik* terbagi menjadi dua yaitu, *syirik* besar yang berlawanan secara totalitas dengan tauhid *uluhiyah*, kemudian ada *syirik* kecil yang bisa merusak kesempurnaan tauhid.

Maka karena itu bandingkanlah apa yang dilakukan orang Banjar yang mempunyai tradisi menyediakan *piduduk* untuk roh-roh halus, gaib, jin, dan setan atau sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan marabahaya atau kemudharatan apabila tidak memberikan *piduduk*, dan akan dilindungi apabila menyediakan *piduduk*. Maka sangatlah jelas bahwa yang diperbuat itu adalah kesyirikan besar.

Mengingat, bahwa tradisi yang kebanyakan dilakukan orang Banjar dengan menyediakan *piduduk* sebagai bentuk persembahan kepada jin dan setan termasuk *syirik* besar. Karena dalam *syirik* besar ini manusia menjadikan selain Allah sebagai sekutunya, mencintainya seperti mencintai Allah, takut kepadanya sama seperti takutnya kepada Allah, serta meminta perlindungan dan berdoa kepadanya.

Mereka yang terbiasa melakukan perbuatan *syirik* dengan menyediakan *piduduk*, diancam oleh Allah berupa ancaman tidak akan diberikan ampunan, sebagaimana dengan melakukan perbuatan dosa lainnya selain *syirik*. Terhadap orang-orang berbuat *syirik* disebut Allah sebagai orang yang tersesat, apabila nafasnya tinggal di tenggorokan (sebelum ajal/kematian) dan matahari terbit dari sebelah barat (kiamat) apabila mati dalam keadaan *syirik* dan tidak bertaubat sebelumnya maka Allah tidak akan mengampuninya lagi, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوْهُمَّا ۚ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
تَوَّابًا رَّحِيْمًا

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan keji maka diberikan hukuman, dan jika siapa saja yang bertobat dan memperbaiki diri maka Allah akan menerima taubatnya.

Oleh karena itu dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengetahui mendalam lagi tentang tradisi yang tidak asing bagi penduduk Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sendiri. Agar meluruskan niat para masyarakat yang terlanjur mempercayai tradisi ini, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Tradisi *Piduduk* Pada Acara perkawinan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar**”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul di atas, maka peneliti merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang ada pada judul tersebut

### 1. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan (Latin: *traditio*, “diteruskan”) adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) *lisan*, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi di sini adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

## 2. *Piduduk*

*Piduduk* merupakan bahan-bahan mentah yang diletakan dalam nampan besar. Bahan-bahan mentah tersebut berupa beras/ketan, kelapa muda, gula merah, kopi pahit, kopi manis, tape, pisang, air santan, dan minyak kental baboreh sebagai pewangi untuk *piduduk* itu sendiri.

## 3. Acara

Acara adalah kata dalam bahasa Indonesia untuk mengungkapkan agenda, hal atau pokok masalah yang akan dibahas dalam rapat atau musyawarah.

## 4. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

## 5. Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Sungai Tabuk adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan Sungai Tabuk terdiri dari 20 desa dan 1 kelurahan, yaitu: Desa Abumbun Jaya, Gudang Hirang, Gudang Tengah, Keliling Benteng Ilir, Lok Bintan, Lok Baintan Dalam, Lok Buntar, Paku Alam, Pejambuan, Pemakuan, Pematang

Panjang, Pembantanan, Sungai Bakung, Sungai Bangkal, Sungai Pinang Baru, Sungai Pinang Lama, Sungai Tabuk Keramat, Sungai Tabuk Kota, Sungai Pandipah, Tajau Landung.

### **C. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana tradisi *piduduk* pada acara perkawinan yang berlaku di masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk mempercayai dan melakukan tradisi *piduduk*?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tradisi *piduduk* pada perkawinan yang berlaku di masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk mempercayai dan melakukan tradisi *piduduk*

### **E. Signifikansi Penelitian**

Dalam penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa signifikansi penelitian, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis: Hasil penelitian ini dapat memperkaya *khazanah* keilmuan tentang tradisi *piduduk* pada acara perkawinan suku Banjar yang telah diwariskan secara turun temurun dan dapat menambah *khazanah* perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan khususnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.



2. Secara praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan, khususnya guru.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Mulutan di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, 2017. Dalam penelitian ini, persamaan penulis mengangkat pendekatan deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan secara induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Dan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah kepala desa, tokoh agama, kaum masjid, dan masyarakat setempat. Salah satu perbedaan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas tradisi muludan sedangkan disini penulis melakukan penelitian tradisi di acara perkawinan.
2. Perkawinan Pada Etnis Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, 2017. Persamaan penelitian ini adalah fokus kepada pernikahan adat, dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan penggalian data kepada pihak yang bersangkutan. Dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penulis adalah perbedaan lokasi penelitian, dimana peneliti terdahulu melakukan penelitian di Desa Salimuran Kecamatan

Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan penulis sekarang melakukan penelitian di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

3. Upacara Kidung Dalam Perkawinan Adat Jawa Timur di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin, 2016. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan ketika melangsungkan perkawinan dan sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang yang diwariskan dalam sebuah bentuk ritual yang mengandung unsur mistik. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah bentuk ritual yang dilakukan, disini bentuk ritual yang dilakukan penulis terdahulu adalah dalam bentuk syair atau nyanyian, sedangkan bentuk ritual yang dilakukan penulis sekarang adalah berupa pemberian sajen.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis serta dapat di pahami dan ditelaah. Maka, penulis menggunakan sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang meliputi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, yang meliputi tentang pengertian tradisi, lahirnya tradisi dan pembagiannya, Pengertian *piduduk*, pengertian sesajen,

sesajen dalam Islam, perkawinan menurut Islam, pengertian *urf*, dan macam-macam *urf*.

BAB III Metode Penelitian, yang meliputi tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.